



Rumah Sakit Umum Daerah Kajen

Jln. Raya Karang Sari Karanganyar Pekalongan 51182 0285385231

rsudkajen.id

Pemerintah Kab. Pekalongan / Rumah Sakit Umum Daerah Kajen

Instalasi Rehabilitasi Medik

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar/permintaan tindakan rehabilitasi medik di Instalasi Rehabilitasi Medik dari DPJP Utama lainnya di RSUD Kajen yang berasal dari FKTP;
2. Fotokopi KK/ KTP;
3. Kartu BPJS/Kartu Jamkesda/Rekomendasi SKTM;
4. Surat rujukan (jika pasien dari RS lain).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien melakukan pendaftaran pasien rawat jalan (TPPRJ);
2. Pasien yang sudah punya protokol terapi mendaftar bisa langsung ke Instalasi Rehabilitasi Medik;
3. Pasien konsulan dari DPJP Utama lainnya memberikan rujukan ke Instalasi Rehabilitasi Medik;
4. Pasien umum bisa mendaftar langsung ke dokter Sp.KFR;
5. Pasien mendapatkan pemeriksaan poli rehabilitasi medik oleh dokter Sp.KFR;
6. Pasien dilakukan tindakan terapi sesuai asesmen dokter Sp.KFR;
7. Penyelesaian administrasi;
8. Pasien pulang dengan membawa protokol terapi;
9. Untuk pasien konsulan di Rawat Inap didapatkan Informasi dari perawat ruangan, pasien lalu dilakukan asesmen rehabilitasi medik oleh dokter Sp.KFR dan mendapat tindakan terapi oleh terapis sesuai asesmen.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Waktu tunggu dari loket Pendaftaran ke Pemeriksaan oleh Dokter maksimal 60 menit

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Kajen

Jln. Raya Karang Sari Karanganyar Pekalongan 51182 0285385231

rsudkajen.id

Pemerintah Kab. Pekalongan / Rumah Sakit Umum Daerah Kajen

Tidak dipungut biaya

Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik masing-masing per kasus, berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 68 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada BLUD RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan pasien Instalasi Rehabilitasi Medik

Pengaduan Layanan

- a. Pos : RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan Jl. Raya Karang Sari Karanganyar Pekalongan 51182;
- b. Email : kajen_rsud@yahoo.co.id;
- c. Telephone : IGD (0285) 385230, Info (0285) 385231;
- d. Sms pengaduan : 085870142899;
- e. Kotak saran : tersebar di beberapa unit kerja;
- f. Pengaduan langsung melalui petugas.